



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2013/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musleni S.H.,M.H., pekerjaan Advokat dan Pengacara, yang beralamat di Perum Griya Talang Kelapa Blok VI No.139 Rt.23 Rw.11 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, sebagai **TERMOHON / PENGGUGAT**

REKONPENSI / PEMBANDING;

LAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

PNS, tempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, dengan ini memberikan kuasa kepada MUKTI THOHIR, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Silaberanti, No.2, RT.04, RW.01, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012, sebagai

PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 1526/Pdt.G/2012/PA.Plg. tanggal 16 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi di muka sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah, maskan dan kiswah, seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah lampau Rp.500.000,- perbulan x 16 bulan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang sebagaimana pada diktum angka 2, 3 dan 4 di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1526/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H, sebagaimana tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1526/Pdt.G/2012/PA.Plg. tanggal 30 Mei 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 10 Juni 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Membaca, bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 01 Juli 2013 Nomor 1526/Pdt.G/2012/PA.Plg;

Membaca, bahwa kepada Kuasa Hukum Termohon/Pembanding dan Kuasa Hukum Pemohon/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 1526/Pdt.G/2012/PA.Plg. tanggal 21 Juni 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Membaca, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1526/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 01 Juli 2013 Kuasa Hukum Termohon/ Pembanding dan Kuasa Hukum Pemohon/Terbanding tidak menggunakan hak untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 50 Tahun 2009 jis pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut sudah sepatutnya diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Dra. Ristina HM.Nuh tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon prinsipal tidak dapat hadir dalam sidang mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan agar diberi ijin untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon /Pembanding dengan alasan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak September 2008 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon/Pembanding mengalami gangguan fisikis dan psikologis akibat kecelakaan dan disebabkan pula karena orang tua Termohon/Pembanding sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding. Bahwa Pemohon beralasan pula karena antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan yang sudah tidak ada komunikasi lagi selama 1 tahun 8 bulan;



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon/Terbanding tersebut dibantah oleh Termohon/Pembanding, oleh karenanya Pemohon/Terbanding harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa SAKSI I Pemohon/Terbanding dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Termohon/Pembanding sejak kecelakaan sampai sekarang sudah tidak dapat mengurus rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding adalah anak-anak tidak ada yang mengurusnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon/ Terbanding agar rukun lagi tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa SAKSI II Pemohon/Terbanding dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa sebab berpisahnya mereka karena sering bertengkar disebabkan Termohon masih sakit dan anak-anak tidak ada yang mengurusnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon/ Terbanding agar rukun lagi tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa SAKSI I Termohon/Pembanding dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 Termohon/Pembanding mengalami kecelakaan, sekarang sudah sembuh tetapi untuk berjalan Termohon/Pembanding masih lemah;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa SAKSI II Termohon/Pembanding dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Termohon/Pembanding mengalami kecelakaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding mulai goyah;
- Bahwa keadaan Termohon/Pembanding masih lemah sehingga belum mampu mengurus rumah tangga dan anak-anak;
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon/Terbanding dan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon/Terbanding maupun saksi Termohon/Pembanding maka dapat ditemukan fakta-fakta dalam persidangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa akibat menderita sakit, Termohon belum mampu mengurus rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon/
Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetapi usaha tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon/
Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga disebabkan Termohon belum mampu mengurus rumah tangga
Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding. Dengan demikian maka
permohonan Pemohon/Terbanding telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka putusan Pengadilan
Agama Palembang sepanjang mengenai permohonan Kompensi patut untuk
dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi telah
mengajukan gugat Rekonpensi berupa permohonan agar ia diberi hak hadhanah atas
anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pemohon/Terbanding/Tergugat
Rekonpensi memberi jawaban yang pada pokoknya keberatan kalau anak-anak diasuh
oleh Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi karena Termohon/ Pembanding/
Penggugat Rekonpensi masih dalam keadaan belum sehat betul akibat dari
kecelakaan yang terjadi pada tahun 2008 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat meskipun menurut ketentuan
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayiz harus berada pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuhan ibunya, tetapi oleh karena Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi dalam keadaan belum benar-benar sehat maka demi kepentingan anak-anak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak adalah Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat Rekonpensi berupa permohonan agar Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar uang obat sebesar Rp.10.080.000,-(sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) kepada Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban bahwa ia telah mengeluarkan biaya berobat lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena biaya obat tersebut di luar tanggungan PT ASKES dan itu terjadi atas kesepakatan antara orang tua Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi dengan orang tua Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan uang obat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat oleh karena Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan bahwa dirinya telah membeli obat sebanyak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Rekonpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding sepanjang mengenai pembayaran pembelian obat patut ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat Rekonpensi berupa permohonan agar Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding/ Penggugat Rekonpensi;



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya sanggup membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk seluruh tuntutan Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi yang terdiri dari mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa atas gugatan mut'ah tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan yang putus karena talak maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding wajib memberi mut'ah kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding adalah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa selama perkawinan \pm 9 tahun antara Pemohon/Terbanding/ Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang berarti tiap 2 tahun Termohon/ Pembanding/Penggugat Rekonpensi melahirkan anak, karenanya Termohon/ Pembanding/Penggugat Rekonpensi tidak sempat menikmati indahnya perkawinan;
- Bahwa dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 difirmankan :

فمتهو هن و سر حو هن سرا حاً جميلاً

Artinya : Maka senanglah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;



Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya baik berupa uang atau benda;

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.286.000,-(tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sesuai dengan bukti foto copy daftar gaji Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan besarnya mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi dalam gugat Rekonpensinya mohon agar Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi diwajibkan membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya sanggup membayar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk seluruh tuntutan Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi yang terdiri dari mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah maskan dan kiswah tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan yang putus karena talak maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding wajib memberi nafkah maskan dan kiswah kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding selama dalam



masa iddah, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah sesuai dengan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.286.000,-(tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan bukti foto copy daftar gaji Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan besarnya nafkah iddah, maskan dan kiswah yang harus diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) selama Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensinya mohon agar Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi diwajibkan menyerahkan 1/3 gajinya kepada Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa oleh karena pembagian 1/3 gaji yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bukan ketentuan hukum acara peradilan sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11/K/AG/2001 maka gugatan Rekonpensi tentang hal tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengajukan gugat Rekonpensi berupa gugatan agar Pemohon/Tergugat Rekonpensi/



Terbanding diwajibkan membayar nafkah madhiyah sebanyak Rp.
1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan x 16 bulan = Rp.16.000.000,-(enam belas juta
rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pemohon/Terbanding/Tergugat
Rekonpensi menyatakan hanya sanggup membayar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)
untuk seluruh tuntutan Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi yang terdiri
dari mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah madhiyah tersebut Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak membantah
kalau dirinya telah tidak memberi nafkah kepada Termohon/Pembanding/
Penggugat Rekonpensi selama 16 bulan;
- Bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon/Tergugat
Rekonpensi/Terbanding adalah sesuai dengan penghasilan Pemohon/
Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat
(4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding memiliki penghasilan
setiap bulan sebesar Rp.3.286.000,-(tiga juta dua ratus delapan puluh
enam ribu rupiah) sesuai dengan bukti foto copy daftar gaji Pemohon/
Terbanding/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan besarnya nafkah madhiyah yang
harus diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar
Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlah
nafkah yang harus dibayar selama 16 bulan sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta
rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai gugat Rekonsensi patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding/ Penggugat Rekonsensi dapat diterima;

Dalam Konpensasi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1526/Pdt.G/2012/PA.Plg. tanggal 16 Mei 2013;

Dalam Rekonsensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1526/Pdt.G/2012/PA.Plg. tanggal 16 Mei 2013;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding nafkah madhiyah sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
5. Menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

1. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sebesar Rp.451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriyah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. AHMAD AHRORY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs.H.MURI, S.H., M.M.** dan **Drs.DOMIRI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **Hj.NYIMAS ZAHRO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;



HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. AHMAD AHRORY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.MURI, S.H., M.M.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. DOMIRI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.NYIMAS ZAHRO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-	Untuk Salinan
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	Pengadilan Tinggi Agama Palembang
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	Panitera

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

AHMAD ZAINI, S.H., M.H